



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
UNIVERSITAS MA CHUNG

TENTANG
WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH RISET INTERNASIONAL
“Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi
Akademik Global”

Nomor : 6.8.1/UN32.7.5.5/KS/2026

Nomor :

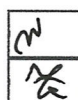
Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.** : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.**: Krektor Universitas Ma Chung oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma Chung, yang berkedudukan di Villa Puncak Tidar Blok N no. 1, Doro, Karangwidoro, Kec. Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan **Workshop Penyusunan proposal Hibah Riset Internasional** dengan tema “**Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global**” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh



PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global”

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penanggung jawab Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. (cinde.win.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Universitas Ma Chung dan Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global” pada 06 Agustus 2026.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global” dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 06 Agustus 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5

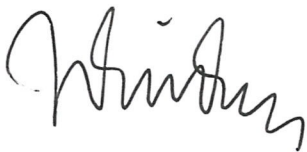
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pendidikan IPS
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,
Universitas Ma Chung



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.
Koordinator Program Studi

Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra M. Taneo, M.S., M.Sc.
Rektor





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
UNIVERSITAS MA CHUNG

TENTANG
WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH RISET INTERNASIONAL
“Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi
Akademik Global”

Nomor : 6.8.1/UN32.7.5.5/KS/2026

Nomor :

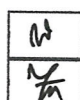
Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.** : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.**: Krektor Universitas Ma Chung oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma Chung, yang berkedudukan di Villa Puncak Tidar Blok N no. 1, Doro, Karangwido, Kec. Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan **Workshop Penyusunan proposal Hibah Riset Internasional** dengan tema “**Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global**” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh



PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global”

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penanggung jawab Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. (cinde.win.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Universitas Ma Chung dan Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global” pada 06 Agustus 2026.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Workshop Penyusunanproposal Hibah Riset Internasional dengan tema “Akselerasi Capaian Hibah Riset Internasional Menuju Reputasi Akademik Global” dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 06 Agustus 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

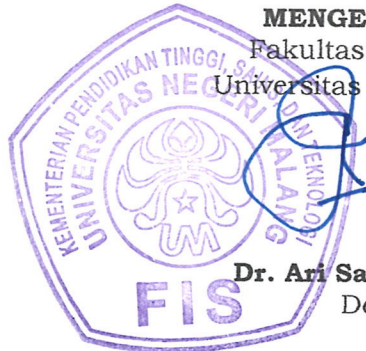
PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pendidikan IPS
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,
Universitas Ma Chung



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.
Koordinator Program Studi

Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra M. Taneo, M.S., M.Sc.
Rektor



MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

